

Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan, Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Penelitian Pada Upt Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)

Agung Permana Putra

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: agungpermn370@gmail.com

Abstrak

Untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program bank sampah. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Peran Bank Sampah dalam meningkatkan perekonomian nasabahnya dapat dikatakan tidak terlalu signifikan, ini berdasarkan hasil dari tabungan sampah dan penjualan barang kerajinan yang jumlahnya masih relatif kecil. Bank Sampah merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Bank Sampah melakukan pola pemberdayaannya dengan cara melibatkan potensi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjalankan program bank sampah, yaitu mulai dari memilah dan mengelompokkan sampah yang ada hingga menjadi barang yang berharga untuk dijual. Bank Sampah juga memberikan dampak lain bagi masyarakatnya, yaitu menjadi poros bagi masyarakat untuk membangun pola pikir dan perilaku masyarakat dalam memilah sampah secara kontinu dengan menerapkan konsep reuse dan recycle. Selain itu program-program Bank Sampah ini secara alamiah menstimulan masyarakat untuk saling membantu sesama. Dan yang tampak jelas dari kehadiran Bank Sampah ini adalah terciptanya lingkungan yang bersih, yang terbebas dari masalah sampah dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Bank sampah, lingkungan, pemberdayaan ekonomi

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini membuat masalah-masalah baru seperti urbanisasi, kepadatan penduduk dan juga volume sampah yang terus meningkat. Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota di Indonesia sehingga tak heran bahwa sampah merupakan masalah nasional. Produksi sampah perkotaan Indonesia sebesar 38,5 juta ton/tahun atau rata-rata sebesar 200.000 ton/hari. Produksi sampah Khususnya Kota Medan misalnya saja pada Tahun 2013 volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Medan setiap hari berkisar 1700 ton, sedangkan Tahun 2015 mencapai 1900 ton perhari, dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 2000 ton perhari. Jika dihitung dalam setahun maka volume sampah Tahun 2019 mencapai 73000 ton. Data pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 13% dari jumlah tersebut (9490 ton) berupa sampah plastik. Sampah selalu menjadi permasalahan masyarakat yang selalu menimbulkan konflik struktural antara pemerintah dan rakyat yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sampah. Masyarakat yang masih memandang sampah dari sisi negatif padahal sampah masih bisa dirubah atau didaur ulang.

Dengan diberlakukannya UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa perlunya perubahan pola pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan pemerintah berupaya mengurangi permasalahan sampah. Upaya penanggulangan sampah di Sumatera Utara khususnya di kota Medan dilakukan dengan berbagai hal antara lain program Bank Sampah. Bank Sampah merupakan kegiatan bersifat sosial yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Bank Sampah adalah sebagai suatu program pengelolaan lingkungan yang dirancang oleh Pemerintah Sumatera Utara.

Penanggulangan yang serius sangat dibutuhkan untuk mengatasi produksi sampah yang cukup besar. Sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah yang tampak selama ini hanya dilakukan secara konvensional yaitu pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan akhir di TPA. Masalah lingkungan di Indonesia semakin hari semakin besar, kondisi lingkungan menjadi masalah yang begitu serius. Keadaan lingkungan yang semakin memburuk menjadikan daya dukung bumi untuk menunjang kehidupan semakin menurun.

Pada tahun 2013 Kota Medan yang merupakan salah satu kota besar disebut sebagai kota Metropolitan terbersih dengan predikat Adipura di bawah pimpinan Walikota Khairuman Harahap, namun setelah itu sampai sekarang Kota Medan tidak pernah lagi mendapat piala Adipura, tetapi menerima penilaian bahwa kota Medan menjadi kota metropolitan paling kotor di Tanah Air karena menganggap jika diukur dari indikator penghargaan Adipura³. Penilaian kota metropolitan paling kotor disebabkan pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan Pemerintah kota Medan di TPA Terjun menggunakan sistem open dumping. Yakni sistem paling sederhana yang mana sampah dibuang begitu saja di TPA tanpa dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Medan mendapatkan nilai rendah sebab open dumping sudah tidak layak digunakan lagi karena dapat menimbulkan banyak persoalan. Mulai dari kontaminasi atau pencemaran air tanah, menimbulkan bau, terjadinya ceceran sampah sehingga dapat menjadi tempat perkembangbiakan organisme penyebar penyakit.

Berbicara masalah lingkungan tentu harus juga membicarakan untuk siapa lingkungan itu diciptakan, yaitu manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang potensial, selain mempunyai sisi individual ketika berhadapan dengan Tuhan, juga memiliki sisi sosial, terkait hubungannya dengan sesama manusia, alam sekitar termasuk hewan, benda mati dan tumbuhan. Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan dirinya dan apa yang ia lakukan dengan konsekuensi apa yang ia lakukan memiliki sebuah pertanggungjawaban. Hak yang di beri Allah (khalifah) kepada manusia tersebut berguna untuk menjaga alam dan apa-apa yang ada di bumi untuk dijaga. Perubahan lingkungan yang mengarah kepada rusaknya lingkungan hidup menandakan bahwa manusia tidak lagi bijak dalam memanfaatkan alam, salah satunya masalah sampah yang di angkat dalam skripsi ini.

Sampah merupakan benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (an-organik) yang sudah tidak terpakai lagi. Masalah sampah timbul dengan adanya peningkatan timbunan sampah per hari, namun tidak diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga banyak sampah yang tidak ditangani dengan maksimal.

Dengan begitu banyaknya timbunan sampah maka dampak yang di timbulkan pada lingkungan adalah:

1. Lingkungan menjadi terlihat kotor, kumuh dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti: sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya. Dengan demikian sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit.
2. Sampah yang membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindi) juga dapat menyebabkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah.
3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya menyumbat saluran drainase atau serapan air hujan sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir.
4. Pengumpulan sampah dalam jumlah yang besar memerlukan tempat yang luas, tertutup dan jauh dari pemukiman.

Seiring peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi saat ini pengelolaan sampah sebagian besarkota masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Masalah sampah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik di Indonesia maupun kota-kota di dunia, karena hampir semua kota menghadapi masalah persampahan. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi "PR" besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma dimana sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, di kumpulkan di TPS, kemudian diangkut/diambil petugas untuk selanjutnya di lakukan pembuangan di TPA sampah menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam prinsip mengelola sampah adalah *reduce, reuse, recycle* yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah. Untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program bank sampah. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama.

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Namun pandangan masyarakat yang memandang sampah adalah kotor, jorok dan berbau serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan langkanya bank sampah.

Padahal Islam mengajarkan agar menjaga alam dan lingkungan termasuk penanggulanagn sampah dengan mengelola sampah tersebut. Pengelolaan sampah melalui bank sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya bank sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Araf ayat 56)

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi, Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi sangat jelas bahwa pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat memotivasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah yang dapat merusak bumi

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.

Alat pengumpul data Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Dan studi kepustakaan (*library research*).

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Sampah Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Tujuan pembentukan bank sampah bukanlah bank sampah itu sendiri, melainkan sebagai strategi membangun kepedulian masyarakat agar dapat 'bersahabat' dengan sampah untuk mendapat manfaat ekonomi langsung dari sampah.

Kelembagaan Bank Sampah

Dalam Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, pada Pasal 8 disebutkan *Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk:*

- a. *koperasi; atau b. yayasan.* Pasal 8 ini bisa bias dan keliru aplikasi yang ahirnya membingungkan pengelola dan calon pengelola bank sampah bila tidak ditelaah secara sosial dan ekonomi atau dari sudut pandang kewirausahaan sosial dengan berdasar pada karakteristik terhadap sifat bahan baku sampah itu sendiri.
- b. Bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) di masyarakat. Sehingga manfaat yang dirasakan tidak hanya terbangunnya aspek ekonomi dan sosial, namun juga lingkungan bersih dan hijau guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, pada Pasal 8 disebutkan kelembagaan bank sampah dapat berbentuk: a. koperasi; atau b. yayasan. Pasal ini bisa bias dan membingungkan masyarakat pengelola dan calon pengelola bank sampah bila tidak ditelaah secara sosial dan ekonomi (social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial) dengan berdasar karakteristik terhadap sifat bahan baku sampah yang dikelolanya.

Pengembangan bank sampah yang merupakan kegiatan bersifat social engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak, harus terus dilakukan dengan inovasi terus menerus dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA).

Adapun perincian sampah dari warga yang memiliki penilaian adalah sebagai berikut:

1. Sampah organik bisa di daur ulang seperti HVS, kertas buram, kardus, Koran, majalah, dan lainnya.
2. Sampah organik tak bisa di daur ulang seperti sisa makanan, daun, sisa sayuran, dan yang sejenisnya.
3. Sampah non-organik bisa di daur ulang dari segala jenis logam seperti besi, aluminium, tembaga dan juga aneka sampah berbahan kaca botol, bekas botol minuman, kaleng plastik, dan lain-lain.
4. Sampah non-organik tak bisa didaur ulang seperti plastik yang tidak bisa didaur ulang, baterai bekas, cairan limbah rumahan.

Banyak orang memahami bahwa pengertian bank secara umum adalah badan usaha yang mengumpulkan dana (uang) dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada masyarakat lain dalam bentuk kredit, kemudian keuntungannya dibagikan kembali dalam bentuk bunga. Bedanya, bank sampah tidak mengumpulkan uang, tapi menghimpun sampah dari masyarakat. Sampah tersebut dihitung kemudian dicatat sampai angka dan jangka waktu tertentu untuk kemudian dirubah menjadi bentuk lain yang senilai. Seperti tabungan sembako, tabungan kesehatan, tabungan beasiswa, dan lain lain.

Sistem Penyetoran dan Penjualan di Bank Sampah

a) Pemilahan Sampah

Masyarakat atau nasabah harus memilah terlebih dulu di rumah mereka masing-masing sebelum di bawa ke bank sampah.

b) Penyetoran Sampah

Tiap bank sampah memiliki jadwal buka yang berbeda, ada yang buka setiap hari, ada juga yang hanya buka seminggu sekali.

c) Penimbangan

Proses penimbangan dilakukan oleh karyawan bank sampah, sampah an-organik yang dicampur harganya lebih murah daripada sampah yang sudah dipisah. Misalkan sampah botol plastik.

d) Pencatatan

Setelah sampah ditimbang kemudian dikonversikan kedalam rupiah lalu ditulis di buku tabungan nasabah.

e) Penyortiran

Sampah yang terkumpul dipisah sesuai jenis-jenisnya oleh karyawan bank sampah. Ada dus, botol, plastik, dan lain lain.

f) Pengepakan

Setelah disortir, maka selanjutnya sampah dirapihkan dan di-*packing* untuk diangkut dan dijual ke bandar.

g) Penjualan

Sampah yang sudah di-*packing* selanjutnya dijual ke bandar pengepul.

Bank sampah harus tau kemana barang dijual untuk mendapat keuntungan maksimal Tujuan awal dari didirikannya. Bank Sampah adalah ingin menciptakan kegiatan positif yang bermanfaat dan dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Dengan berjalannya waktu, kegiatan yang diadakan oleh kelompok masyarakat (sebelum dinamakan Bank Sampah) tidak hanya menghasilkan sebuah kegiatan positif, akan tetapi menghasilkan sebuah kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis di dalamnya, yaitu Bank Sampah. Para nasabah/masyarakat bisa menabungkan sampah-sampah olahan rumah tangga yang telah dipilah terlebih dahulu untuk disetorkan ke Bank Sampah yang kemudian sampah tersebut ditukar dengan sejumlah uang rupiah sesuai dengan nilai sampah tersebut. Tedi Supriatna selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Bank Sampah sesungguhnya mengandung potensi ekonomi kerakyatan yang cukup tinggi. Kegiatan bank sampah dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat dalam bentuk peluang kerja, penghasilan tambahan bagi pegawai bank sampah dan masyarakat penabung sampah dengan berpedoman pada istilah *from trash to cash* (dari sampah menjadi uang tunai) Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dan Bank Sampah telah menciptakan iklim untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan membangun pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan menjadikan sampah sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomis. Bank Sampah juga mengembangkan potensi ekonomis sampah ini melalui pusat industri kreatif yang berkontribusi nyata dalam mengurangi sampah secara praktis, murah, kreatif dan produktif.

Dan Bank Sampah telah memberdayakan nasabahnya melalui program-program yang diadakan. Semua program tersebut membuat sebuah pola pemikiran di dalam diri masyarakat bahwa sampah dapat bernilai uang bagi mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada di sampah tersebut. Dan Bank Sampah juga membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi diri para nasabahnya untuk berkarya secara praktis, murah, dan kreatif. Ini terbukti dengan banyaknya hasil kerajinan tangan yang telah dihasilkan oleh Bank Sampah untuk dijual dan hasilnya dapat dirasakan oleh nasabah tersebut.

Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat menjadi sadar bahwa sampah yang selama ini disepelekan keberadaannya, sebenarnya dapat membawa sebuah kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Nilai rupiah yang didapat dari sampah tersebut disimpan atau ditabung oleh nasabah, dan biasanya hasil tabungan sampah tersebut akan diambil oleh nasabahnya pada waktu-waktu tertentu, seperti Hari Raya atau Tahun Pelajaran Baru. Bagi nasabah yang ingin meningkatkan perekonomiannya dengan cara berniaga dan belum mempunyai modal atau kekurangan modal, nasabah dapat melakukan pinjaman kepada Bank Sampah. Dan cara pengembalian pinjaman tersebut, Bank Sampah tidak mengharuskan nasabah mengembalikan pinjaman dengan uang, tetapi boleh juga dalam bentuk sampah yang bernilai ekonomis.

Dengan demikian, atas dasar indikator-indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat maka bahwasannya program-program yang dijalankan oleh Bank Sampah dapat dikatakan berhasil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan demikian Peran Bank sampah adalah salah satu strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat 'berkawan' dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi

langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih, sehat dan nyaman bagi warganya²⁰. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Pola Kerja Sama Bank Sampah Dengan Warga Dalam Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Bersih, Hijau, Dan Sehat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Bank sampah bukanlah bank konvensional atau lembaga keuangan bank dan non bank. Tapi bank sampah mempunyai kegiatan dalam lingkup layanan di bidang persampahan. Sampah yang umumnya dibuang tapi dianggap bernilai ekonomis dan bermanfaat. Para nasabahnya bisa menabung sampah dan mendapatkan uang di kemudian hari. Dalam aktifitasnya seperti bank secara umum, memiliki buku tabungan, slip setoran, serta catatan buku induk setoran. Termasuk catatan yang berguna untuk mengecek harga sampah yang dijual ke pengepul atau industri daur ulang.

Hadirnya Bank Sampah merupakan salah satu bukti akan kepedulian masyarakat akan lingkungannya. Bank sampah adalah tempat menabung sampah. Maksudnya adalah tempat menabung bagi para nasabahnya dengan cara menyetorkan sampah di bank tersebut. Tentunya hanya sampah yang sudah dipilah yang boleh ditabung di bank sampah ini. Setelah nasabah menyetorkan sampah pilahannya tersebut di bank sampah, nasabah mendapatkan "upah" yang ditulis di buku tabungannya, dan bisa ditarik dalam bentuk rupiah.

Program dan kegiatan yang ada di Bank Sampah sangat melibatkan masyarakat di dalamnya. Karena memang tujuan awal dari didirikannya bank sampah ini adalah ingin memberdayakan masyarakat, khususnya bagi para ibu-ibu rumah tangga. Maka dari itu kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah melibatkan masyarakat mulai dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, perhitungan nilai rupiah sampah. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa jumlah Bank sampah saat ini ada 165 unit dan 22 unit ada di kota Medan.

4. KESIMPULAN

1. Dengan diberlakukannya UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa perlunya perubahan pola pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan pemerintah berupaya mengurangi permasalahan sampah.
2. Upaya penanggulangan sampah di Sumatera Utara khususnya di kota Medan dilakukan dengan berbagai hal antara lain program Bank Sampah. Bank Sampah merupakan kegiatan bersifat sosial yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Bank Sampah adalah sebagai suatu program pengelolaan lingkungan yang dirancang oleh Pemerintah Sumatera Utara.
3. Penanggulangan yang serius sangat dibutuhkan untuk mengatasi produksi sampah yang cukup besar. Sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah yang tampak selama ini hanya dilakukan secara konvensional yaitu pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan akhir di TPA. Masalah lingkungan di Indonesia semakin hari semakin besar, kondisi lingkungan menjadi masalah yang begitu serius. Keadaan lingkungan yang semakin memburuk menjadikan daya dukung bumi untuk menunjang kehidupan semakin menurun.

5. REFERENSI

- Abdul R. Saliman. (2017). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan cetakan kesebelas. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. cetakan ketujuh, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Alfitri, (2011), Community Development: teori dan aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- A.M. Yunus Wahid, (2018), Pengantar Hukum Lngkungan, Jakarta, Prenadamedia
- Ayu, Isdiyana Kusuma. (2019). Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Mimbar Hukum*. 31(3). 338-351.
- Aziz Muslim, (2008), Metodologi Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tebing Tinggi. "Rapat Koordonasi Sosialisasi PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tebing Tinggi". <https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-daerah/rapat-koordinasi-sosialisasi-pts-l-pendaftaran-tanah-sistemisasi-lengkap-di-kota-tebing-tinggi>. diakses 3 Agustus 2021 pukul 09:17
- Edi Suharto, (2005), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT. Refika Aditama
- Esron Aritonang, Dkk, (2001), Pendampingan Komunikasi Pedesaan, Jakarta, Sekretariat Bina Desa
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima
- Fatimah. (2018). Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum*. 13(2), 286-294.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.
- Hakim, N. Concept Of Jihad.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- Indrajaya, Rudi, dkk. (2020). Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktek. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Janus Sidabalok. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- L. James Gibson. (2006). Organisasi dan Menejemen: Prilaku, Struktur dan Proses. Jakarta: Erlangga
- Moelijarto, Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT, Jakarta: CSIS
- Mujiburrohman, Dian Aries. 2018. Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Bhumi*. 4(1), 88-101.
- Munir Fuady. (2015) Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).

- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Nindyo Pramono. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Onny S. Prijono dan Pranaka, 2009, *Pemberdayaan Konsep, Pemberdayaan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS
- Pratiwi, Irda, dkk. (2021). Menakar Kepastian Hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Tanah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1), 76-80.
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ramadhani, Rahmat. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*. 2(2). 31-40.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Suisyanto, Sriharini dkk., 2010, *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: J-PMI
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Syamsuhardi Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*
- Takdir Rahmadi. 2016. *Hukum Pengelolaan Bahan Bahaya Dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University press,
- Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, UMSU).
- Tjuk Kuswatojo, 1996, *Penerapan Agenda 21 di Indonesia*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, Bandung
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113-138.